Pajak dan Kebijakan Fiskal

A. Pajak

Jenis Paiak

- Langsung: Tidak Bisa Dialihkan, Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Tidak Langsung: Bisa Dialihkan. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn), PPn Barang Mewah, Cukai, Pajak Tontonan, Pajak Iklan

Fungsi Pajak

- Budgeter: Sumber kas negara
- Reguler: Alat mengatur ekonomi
- Distribusi: Alat pemerataan pendapatan Stabilisasi: Menjaga kestabilan ekonomi
- Alokasi: Sumber dana untuk permbiayaan pembangunan di segala bidang

Azas Pajak Adam Smith

- Kesamaan: beban paiak harus sama
- Kepastian: pemungutan pajak harus jelas dan dimengerti
- · Kelayakan: tidak memberatkan wajib pajak
- Ekonomi: pemungutan paiak harus efisien

Pemungut Paiak

- Pajak Pusat/Negara: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah. Bea Materai, Bea Masuk, Cukai,
- Paiak Pemerintah Provinsi: Paiak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok
- Paiak Pemerintah Kota/Kabupaten: Paiak Hotel, Paiak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,

Sistem Tarif (Lihat Grafik)

- 1. Proporsional. Contoh: PPn
- 2. Progresif. Contoh: PPh di Indonesia
- 3. Degresif. Contoh: PPh di Eropa
- 4. Regresif. Contoh: Pajak pertanian di eropa
- 5. Tarif tunggal (tidak ada di grafik). Contoh: materai



Contoh Sistem Tarif

Penghasilan	Jenis Tarif				
Kena Pajak	Proporsional	Progresif	Degresif	Regresif	Tetap
25.000.000	10%	10%	10%	10%	1.000.000
50.000.000	10%	15%	20%	8%	1.000.000
75.000.000	10%	30%	15%	6%	1.000.000

Sistem Pemungutan Paiak

- Self assesment system: wajib pajak menghitung dan membayar pajak sendiri. Contoh: PPh, Pajak Kendaraan Bermotor
- Official assesment system: petugas paiak mendatangi wajib pajak untuk memungut pajak. Contoh: pajak televisi yang dipungut dari rumah ke rumah (sekarang sudah tidak ada lagi)

Objek Pajak

- Pajak Subjktif: pajak yang pemungutannya berdasarkan orangnya. Contoh: pajak penghasilan.
- Pajak Objektif: pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya. Contoh: pajak kendaraan, bea materai, PBB

Tarif Paiak Penghasilan Pribadi 2013 Penghasilan Tidak Kena Paiak Tahun 2016

Penghasilan kena pajak 0 – 50 juta → 5% Rp. 54.000.000 → wajib pajak pribadi

Penghasilan kena pajak 50 – 250 juta → 10 % • Rp. 112,500,000 → suami/istri bekerja dan Penghasilan kena pajak 250 – 500 juta → 25 % penghasilannya digabung

Penghasilan kena pajak > 500 juta → 30 % Rp. 4.500.000 → istri/suami Rp. 4.500.000 → anak maksimal 3 anak

Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha

Omzet di atas 50 Milyar per tahun dan penghasilan kena pajak di atas Rp. 4,8 Milyar:

PPh Terhutang Badan Usaha = Penghasilan Kena Pajak x 25%

Omzet di bawah 50 Milyar per tahun dan penghasilan kena pajak di bawah Rp. 4.8 Milyar: PPh Terhutang Badan Usaha = Penghasilan Kena Pajak x 25% x 50%

Tarif Paiak Bumi dan Bangunan

0.5% x 20% x Nilai Jual Obiek Pajak (NJOP)

NJOP = Nilai Jual – (Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak = 12.000.000)

Tarif Paiak Pertambahan Nilai PPN UU No 18 Tahun 2000

- Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%
- Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak 0%
- Tarif paiak barang mewah vaitu serendah-rendahnya 10%

Bea Materai menurut UU No 24 tahun 2000

- Surat perianijan, akta notaris, akta PPAT = Rp. 6000
- Dokumen nominal Rp. 250,000 sd Rp. 1,000,000 = Rp. 3000
- Dokumen nominal > Rp. 1.000.000 = Rp. 6000
- Cek dan Bilvet Giro = Rp. 3000

B. Pengaruh Pajak dan Subsidi Terhadap Keseimbangan Pasar

Paiak

Ruas Kiri (P) -> paiak tidak dikurung dan menaikkan harga

Keseimbangan Sebelum Pajak \rightarrow Ps = 5 + 3.Q

Keseimbangan Setelah Pajak (t) → Pst = 5 + 3.Q + t → lalu samakan dengan Pd

Ruas Kiri (Q) → pajak harus dikurung dan menambah barang

Keseimbangan Sebelum Pajak \rightarrow Qs = 5 + 3.P

Keseimbangan Setelah Pajak (t) → Qst = 5 + 3.(P - t) → lalu samakan dengan Qd

Subsidi

Ruas Kiri (P) → subsidi tidak dikurung dan menurunkan harga

Keseimbangan Sebelum Subsidi \rightarrow Ps = 5 + 3.Q

Keseimbangan Setelah Subsidi (S) → Pss = 5 + 3.Q - S → lalu samakan dengan Pd

Ruas Kiri (Q) → subsidi harus dikurung dan mengurangi barang

Keseimbangan Sebelum Subsidi \rightarrow Qs = 5 + 3.P

Keseimbangan Setelah Subsidi (S) → Qss = 5 + 3. (P + S) → lalu samakan dengan Qd

C. APBN dan APBD

Azas APBN

- Anggaran seimbang: jumlah pengeluaran sama dengan jumlah penerimaan
- Anggaran dinamis: jumlah anggaran dari tahun ke tahun semakin besar
- Anggaran defisit: penerimaaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
- Anggaran surplus: penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara

Pengaruh APBN terhadap Perekonomian

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- Menciptakan kestabilan keuangan dan moneter
- Memperlancar distribusi pendapatan
- Memperluas kesempatan kerja

APBN → Dikelola Pemerintah Pusat

Fungsi APBN

- Fungsi distribusi: menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor
- Fungsi stabilisasi: menjaga kestabilan arus uang dan arus barang.
- Fungsi alokasi: menunjukkan sasaran dan prioritas pembangunan sehingga kebutuhan umum (public goods) terpenuhi.
- Fungsi pertumbuhan: APBN meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Fungsi pengendali: APBN mengendalikan inflasi dan krisis ekonomi

Sumber Pemasukan Sumber Pengeluaran Pajak Pengeluaran rutin Pajak dalam negeri (PPh, PPn, Cukai) belanja pegawai Pajak internasional (pajak impor, bea) belania barang belanja modal dan pembayaran modal **Bukan Pajak** SDA: minyak, gas, batubara subisidi - Laba BUMN - belania hibah Hibah - bantuan sosial Penerimaan Luar Negeri Pengeluaran Pembangunan - pinjaman program pembiayaan rupiah pinjaman proyek pembiayaan provek Dana Perimbangan - Dana bagi hasil - Dana alokasi umum (DAU) - Dana alokasi khusus (DAK)

Tabungan Pemerintah = Penerimaan dalam negeri – pengeluaran rutin

Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil: Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan langka presentase tertentu dalam rangka desentralisasi. Misalkan:

- Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan → 10% pusat, 90% daerah
- Bagi hasil Pajak Penghasilan → 80% pusat, 20% daerah
- Bagi hasil penerimaan hasil hutan → 20% pusat, 80% daerah
- Bagi hasil pertambangan → 20% pusat, 80% daerah

Dana Alokasi Umum: Dana yang dialokasikan dari APBN untuk APBD sebagai dana pemerataan dan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus: Dana yang dialokasikan dari APBN untuk APBD untuk mendanai kegiatankegiatan khusus di daerah

Perbedaan APBN Sebelum tahun 2000

APBN Sebelum 2000: Asas berimbang, sumber utama Migas, bentuk skontro

APBN Sesudah 2000: Defisit, sumber utama dari paiak bentuk Stafel

Dana otonomi khusus dan penyesuaiain

APBD				
Penerimaan Daerah	Pengeluaran Daerah			
Sisa anggaran tahun lalu	Pengeluaran Rutin			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	 belanja DPRD dan Kepala Daerah 			
- PBB, PKB, Pajak restoran, hotel	- belanja pegawai			
- Retribusi daerah	- belanja barang			
- Laba BUMD	- belanja pemeliharaan			
- Penerimaan dari Dinas-dinas	- belanja perjalan dinas			
Dana Perimbangan	- subsidi			
- bagi hasil pajak dan bukan pajak	Anggaran Belanja Pembangunan			
- Dana alokasi umum (DAU)	- proyek-proyek daerah			
- Dana alokasi khusus (DAK)	 biaya operasional dan pemeliharaan 			
- Pinjaman Pemda	 proyek-proyek pembangunan 			

D. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal

- Kebijakan Fiskal Ekspansif: Bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan keria. Antara lain:
 - o Meningkatkan belanja atau pengeluaran APBN/APBD
 - Pemberian Subsidi
 - Penurunan tarif paiak
- Kebijakan Fiskal Kontraktif: bertujuan mengurangi inflasi. Antara lain
 - Mengurangi belanja atau pengeluaran APBN/APBD
 - o Pengurangan pemberian subsidi
 - Kenaikan tarif pajak

Crowding Out Effect vs Multiplier Effect

Multiplier Effect adalah tambahan dalam permintaan agregat yang terjadi ketika kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pendapatan dan dengan demikian meningkatkan belanja konsumen. Crowding Out Effect adalah efek penurunan investasi dari sektor swasta akibat kebijakan fiskal ekspansif. Akibatnya target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

CONTOH SOAL DAN PEMBAHASAN

Soal 1 (UMPTN 2001)

Fungsi permintaan bola lampu ditunjukkan oleh persamaan Qd = 20 – 2P dan fungsi penawarannya 3Q – P = 1. Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar T = 2 per unit maka titik keseimbangan sesudah pajak adalah

Jawab:

Permintaan: $Q = 20 - 2P \rightarrow diubah menjadi \rightarrow Pd = 10 - 0,5Q$

Penawaran: $3Q - P = 1 \rightarrow diubah menjadi \rightarrow Ps = 3Q - 1$ Penawaran dikenakan pajak (t = 2), maka:

Pst = $3Q - 1 + t \rightarrow Pst = 3Q - 1 + 2 \rightarrow Pst = 3Q + 1$

Pst = $3Q - 1 + t \rightarrow Pst = 3Q - 1 + 2 \rightarrow Pst = 3Q + 1$ Seimbangkan Pd = Pst $\rightarrow 10 - 0.5Q = 3Q + 1 \rightarrow 3.5Q = 9 \rightarrow Q = 2.57$

Maka P = 10 - 0.5 (2.57) = 8.75

Keseimbangan setelah pajak = (Q, P) = (2,57; 8,75)

Soal 2

Seorang pengusaha mempunyai tanah seharga Rp. 40.500.000 dan mempunyai bangunan seharga Rp. 7.000.000. Berapa PBB yang harus dibayar?

Jawab:

NJOP PBB = NJOP Bumi + NJOP Bangunan = Rp. 40.500.000 Rp. 7.000.000 = Rp. 47.500.000 NJOP tidak kena paiak = Rp. 12.000.000

NJKP = NJOP PBB - NJOP Tidak Kena Pajak = Rp. 47.500.000 - Rp. 12.000.000 = Rp. 35.500.000 PBB = (0,5% x 20%) x Rp. 35.500.000 = Rp. 35.500

Soal 3

Pak Joion berpenghasilan tahunan Rp. 282,400,000. Pak Joion sudah beristri tidak bekeria dan punya 4 orang anak. Berapa PPh Pak Joion

Jawab:

Penghasilan setahun = Rp. 282.400.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak - wajib pajak = Rp. 54 000 000 - istri = Rp. 4.500.000 - anak (yang dihitung 3 anak) = 3 x Rp. 4.500.000 = Rp. 13.500.000 + Total PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) = Rp. 72.000.000

PKP = Penghasilan Setahun - PTKP = (282.400.000 - 72.000.000) = Rp. 210.400.000 PPh terutang

x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000 - 5% - 10% x (210.400.000 - Rp. 50.000.000) = Rp. 16.040.000 + Total Rp. 18.540.000.